

Pengaspalan Ditangani Kontraktor Baru



Sumber gambar :Tribun Kaltim Sabtu,24/02/2024

- **Tahap Lanjutan Proyek DAS Ampal Balikpapan**

BALIKPAPAN, TRIBUN – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan menyatakan, pengerjaan proyek pengendalian banjir daerah aliran sungai (DAS) Ampal tahap pertama tuntas sesuai kontrak. Dengan capaian progres 100 persen.

Kepala DPU Balikpapan, Rita, mengatakan secara teknis kontrak, proyek yang menelan anggaran senilai Rp136 miliar ini rampung hanya sampai tahapan *rigid pavement*.

Seperti diketahui, proyek dengan skema tahun jamak atau *multiyears* ini seharusnya rampung pada 31 Desember 2023.

Kemudian mendapat perpanjangan waktu selama 50 hari kerja, terhitung dari 1 Januari 2024 hingga 19 Februari 2024.

“Jadi tidak ada pengerjaan aspal di Jalan MT Haryono, sesuai kontrak hanya sampai *rigid pavement* (pengecoran permukaan jalan yang terbuat dari beton). Bukan dalam bentuk pengaspalan,” jelasnya, Jumat (23/2/2024).

Sementara itu, lanjutnya, untuk pengerjaan penata trotoar, pengaspalan, dan lainnya tidak ada kaitan dengan kontraktor PT Fahreza Duta Perkasa. “Untuk pekerjaan saluran yang Inhutani itu lanjutannya 2024 dengan lelang baru, tidak ada hubungannya dengan PT Fahreza Duta Perkasa,” tegas Rita.

Ia menegaskan, pengerjaan yang dikerjakan kontraktor sudah sesuai dengan kontrak. Sehingga DPU Balikpapan tidak mungkin bermain dengan volume pengerjaan. Kata Rita, beberapa *stakeholder* terkait turut mengawasi pengerjaan proyek DAS Ampal secara berjenjang. Mulai dari Inspektur maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Jadi tidak mungkin bermain dengan volume,” tandasnya.

Teranyar, DPU Balikpapan akan segera melakukan perapian akses Jalan MT Haryono yang telah selesai dikerjakan PT Fahreza Duta Perkasa terlebih dahulu, lantaran jalan tampak berdebu.

Rita menambahkan, meskipun kontrak PT Fahreza Duta Perkasa telah berakhir, kontraktor mempunyai kewajiban melakukan pemeliharaan selama masa enam bulan ke depan. “Pemeliharaan selama enam bulan meliputi keseluruhan dari kontrak yang kita punya,” jelasnya.

Selanjutnya, pengerjaan pengaspalan jalan MT Haryono akan dikerjakan dengan kontraktor lain pada tahun ini. “*Insyallah* tahun ini sudah dikerjakan. Mudah-mudahan sebelum lebaran sudah mulus. Mudah-mudahan ya,” tutur Rita.

Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan Jen Supriyanto menekankan, pihaknya telah menggarap proyek ini berdasarkan tanggung jawab DPU secara teknis. “Volume pekerjaan dengan PT Fahreza Duta Perkasa hanya sampai di situ saja. Memang kalau dilihat setengah selesai, karena belum selesai. Pekerjaan utamanya adalah drainaseⁱ untuk pengendalian banjir,” ucapnya.

Adapun langkah dari tahapan selanjutnya, Wali Kota Rahmad Mas’ud akan mempertimbangkan berdasarkan situasi yang ada. Tepatnya menghindari dampak yang melekat dirasakan masyarakat Balikpapan. “Pengerjaan itu tidak langsung semua, kan ada beberapa tahapan. Nanti kita melihat situasi dulu yang betul-betul jangan terulang seperti ini. Artinya kita harus fokus tanpa mengganggu masyarakat yang terdampak di sekitarnya,” pungkasnya. **(ars)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pengaspalan Ditangani Kontraktor Baru, 24/02/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dijelaskan bahwa pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
 - b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
 - c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
 - d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
 - e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan

- f. mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.
2. Dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears Contract*) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur sebagai berikut:
- (1) Kontrak Tahun Jamak yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang belum mendapat persetujuan oleh Menteri Keuangan, harus diajukan kembali oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

ⁱ Mengacu pada KBBI, drainase adalah saluran air